

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA BIAK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Biak

Selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**

Nama : Zaenal Ridwan Puarada, SHI

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Biak,

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya sebagai **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, 9 Januari 2018

Pihak Pertama

Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.
NIP.19820224 201101 1 009

Pihak Kedua



Zaenal Ridwan Puarada, SHI
NIP. 19690107 199202 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA BIAK

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara tahun 2017 diselesaikan pada tahun 2018 b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan. d. Persentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan tepat waktu e. Persentase minutasasi berkas perkara secara tepat waktu.	
2	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang berhasil.	
3	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	Persentase temuan pengawasan atau pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	



Biak, 9 Januari 2018

Pihak Pertama



Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.
NIP.19820224 201101 1 009

Pihak Kedua



Zaenal Ridwan Puarada, SHI
NIP. 19690107 199202 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA BIAK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harmoko Lestaluhu, SHI., MH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Biak

Selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**


Nama : Zaenal Ridwan Puarada, SHI

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Biak,

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya sebagai **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Zaenal Ridwan Puarada, SHI

NIP. 19690107 199202 1 001

Biak, 9 Januari 2018

Pihak Pertama

Harmoko Lestaluhu, SHI., MH.

NIP. 19840909 201101 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA BIAK

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Menerima memeriksa dan memutus perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama yang di jadwalkan dalam court calender. b. Menyelesaikan tugas pengawasan yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Agama/Wakil Ketua Pengadilan Agama atau tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam program kerja tambahan. c. Melaksanakan mediasi berdasarkan penunjukan sebagai Hakim Mediator oleh Hakim Ketua Mjelis. d. Persentase peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan. e. Persentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan tepat waktu.	
2	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang berhasil.	
3	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	Persentase temuan pengawasan atau pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	


Biak, 9 Januari 2018

Pihak Pertama



Harmoko Lestaluhu, SHI., MH.
NIP. 19840909 201101 1 017

Pihak Kedua



Zaenal Ridwan Puarada, SHI
NIP. 19690107 199202 1 001